



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 03  
P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 80- K/PM-I- 03/AD/VII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOIALDI HUTAHURUK  
Pangkat / Nrp : Prada / 31070859991185  
J a b a t a n : Ta Kipan- A  
K e s a t u a n : Yonif 131/BRS  
Tempat tanggal lahir : Lumban Rihit 10 November 1985  
A g a m a : Kristen Protestan  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Jalan  
Jangkar Payakumbuh- Sumbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Skep/20/V/2010 tanggal 31 Mei 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak//72/K/AD/I- 03/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/I- 03/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

/ Dan .....  
Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 1 (satu).

b. Menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi dari Yonif 131/Brs bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

c. Menetapkan perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidooi) dan tidak mengajukan permohonan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor : Sdak/72/K/AD/I- 03/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu Sembilan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu Sembilan di Markas Yonif 131/Brs, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui pendidikan Tamtama gelombang II, setelah lulus pendidikan dasar dan Sartaif selama 8 (delapan) bulan di Rindam Siantar, setelah lulus dilantik pada bulan Agustus 2007 setelah itu Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

Bahwa menurut keterangan Saksi 1 Satria Marmi dan Saksi- 2 Nur Juprizal Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 Satria Marmi dan Saksi- 2 Nur Juprizal pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

/ 4. Bahwa .....

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di rumah ibu Mariana di daerah Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar dan atasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya karena ingin menemui pacarnya bernama Sdri. Emi.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri.

Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 atau selama 11 (sebelas) hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke-1 KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap :  
NUR JURPRIZAL  
Pangkat / Nrp : Serda / 31950048030674  
Jabatan : Bamin Kipan- A  
Kesatuan : Yonif 131/Brs  
Tempat tanggal lahir : Padang, 17  
Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama  
Kipan- B Yonif 131/Brs  
Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2007 ketika Terdakwa berdinis di kesatuan Yonif 131/Brs dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa ijin selama 3 (tiga) hari.

/ 3. Bahwa .....

Bahwa di kesatuan Kipan- A Yonif 131/Brs, Saksi menjabat sebagai Bamin sedangkan Terdakwa anggota Regu II Ton III Kipan- A Yonif 131/Brs.

Bahwa tugas Saksi sebagai Bamin adalah membuat laporan absensi seluruh anggota Kompi- A Yonif 131/Brs, dan laporan absensi dibuat oleh Saksi berdasarkan laporan jumlah kekuatan personil yang ikut apel pagi sesuai laporan Komandan Regu kepada Komandan Pleton lalu Danton kepada Komandan Kompi, sehingga dari data tersebut Saksi mengetahui kalau ada anggota yang tidak masuk dinas.

Bahwa di kesatuan Kipan- A Yonif 131/Brs ada apel pagi, apel siang dan apel malam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 ketika diadakan pengecekan personil pada saat apel malam ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan untuk mengikuti apel malam tanpa diketahui alasannya karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Dan Kipan A Yonif 131/Brs maupun kepada Danyonif 131/Brs.

Bahwa setelah Terdakwa tidak ikut apel malam, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Danki lalu Danki memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa ada keterangan.

Bahwa atas pemberitahuan dari Danki tersebut selanjutnya Saksi membuat laporan dalam absensi bahwa pada tanggal 22 Nopember 2009 tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).

Bahwa di kesatuan Kipan-A Yonif 131/Brs ada prosedur perijinan yang harus dilalui apabila ada anggota tidak masuk dinas, yaitu mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang mulai dari Danru, Danton, Danki, Staf-3 dan terakhir ke Danyon. Setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh Danyon kemudian dibuatkan surat ijin jalan.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut tanpa diketahui alasannya.

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Danru Terdakwa melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat selama lebih kurang 11 (sebelas) hari dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

/ 14. Bahwa .....  
Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama lebih kurang 11 (sebelas) hari, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Yonif 131/Brs tidak sedang di persiapan untuk operasi militer dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah tidak masuk dinas lagi selama lebih kurang 5 (lima) hari sehingga Terdakwa ditahan di sel batayon selama 21 (dua puluh satu) hari.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serda SATRIA MARMI telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang mengikuti pendidikan Raider sesuai Surat Perintah dari Danyonif 131/Brs Nomor : Sprin/270/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : SATRIA MARMI  
Pangkat / Nrp : Serda/21070347670387  
Jabatan : Danru 3 Ton-III  
Kipan- A  
Kesatuan : Yonif 131/Brs  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 14 maret 1987  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal :  
AsramaYonif- 131/Brs  
Payakumbuh Sumbar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- II menerangkan sebagai berikut  
pada pokoknya :

/ 1. Bahwa .....

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2007 pada saat Saksi dan Terdakwa dan mengikuti masa basis masuk kesatuan Yonif 131/Brs, dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

Bahwa di kesatuan Kipan A Yonif 131/Brs, Saksi menjabat sebagai Danru 3 Ton III, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai anggota Regu II Ton III dan Danru Terdakwa bernama Serda Guntur Agustian.

Bahwa walaupun Saksi bukan Danru Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 22 Nopember 2009 tanpa mengisi buku korp raport serta tanpa ada ijin dari Dansat.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 11 (sebelas) hari.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 11 (sebelas) hari, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama lebih kurang 11 (sebelas) hari, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Yonif 131/Brs tidak sedang di persiapan untuk operasi militer dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif- objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Catam Gelombang II di Rindam I/BB Siantar, dilantik dengan pangkat Prada NRP.31070859991185, kemudian Terdakwa mengikuti Sartaf selama 8 (delapan) bulan di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus dilantik pada bulan Agustus 2007 selanjutnya Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ta Kipan A Yonif 131/Brs.

Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa beserta anggota yang lain tergabung dalam Kompi Gabungan dipimpin Danki Kapten Inf Ustadhi melaksanakan tugas TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar selama 21 (dua puluh satu) hari.

/ 3. Bahwa .....  
Bahwa ditempat TMMD tersebut, Terdakwa kemudian berkenalan dengan seorang ibu yang bernama Mariana sehingga apabila ada waktu Terdakwa sering mampir di rumah ibu Mariana dan Terdakwa juga sudah menganggap ibu Mariana sebagai orang tua Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh ibu Mariana dengan seorang gadis tetangga ibu Mariana yang bernama Sdri. Emi, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Emi menjalin hubungan pacaran.

Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas TMMD, selanjutnya Terdakwa bersama anggota kompi yang lain kembali ke kesatuan Kipan A Yonif 131/Brs Payakumbuh, namun Terdakwa masih teringat terus dengan Sdri. Emi.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Emi menjalin hubungan melalui komunikasi lewat telepon, namun hal ini tidak memuaskan Terdakwa sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk menemui Sdri. Emi.

Bahwa setelah 3 (tiga) minggu berada di kesatuan tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberi ijin oleh Danyonif 131/Brs untuk melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dengan ketentuan Terdakwa harus sudah kembali ke kesatuan untuk melaksanakan apel malam sekira pukul 21.00 Wib.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah ibu Mariana di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar untuk menemui Sdri. Emi. Setelah Terdakwa menempuh perjalanan selama lebih kurang 1 (satu) jam, Terdakwa tiba di rumah ibu Mariana.

Bahwa setelah tiba di rumah ibu Mariana, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah ibu Mariana sambil Terdakwa menemui pacarnya yang bernama Sdri. Emi karena jarak rumah ibu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan rumah Sdr. Emi hanya lebih kurang 100 meter.

Bahwa Terdakwa mengetahui setelah waktu IBnya habis seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada pukul 21.00 Wib untuk melaksanakan apel malam, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih ingin bertemu dengan Sdri. Emi.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat selama 11 (sebelas) hari, Terdakwa tidak pernah pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

/ 13. Bahwa .....  
Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Yonif 131/Brs tidak sedang di persiapan untuk operasi militer dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa saat ini Terdakwa sudah putus hubungan pacaran dengan Sdri. Emi dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan selama pacaran dengan Sdri. Emi.

Bahwa selain Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 11 (sebelas) hari, Terdakwa juga pernah tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 5 (lima) hari dan 3 (tiga) hari.

Bahwa Terdakwa pernah ditahan di sel batalyon selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 5 (lima) hari.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tdk mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Absensi dari Yonif 131/Brs bulan November 2009 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2009 atas nama Prada Nopialdi Hutaaruk NRP. 31070859991185 yang ditanda tangani oleh Dankipan A a.n Kapten Inf Pardani NRP. 623359 dan diketahui oleh Pasi- 3/Pers a.n Lettu Inf Adek NRP. 533565.

Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi dari Yonif 131/Brs bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atas nama Prada Nopialdi Hutaaruk NRP. 31070859991185 yang ditanda tangani oleh Dankipan A a.n Kapten Inf Pardani NRP. 623359 dan diketahui oleh Pasi- 3/Pers a.n Lettu Inf Adek NRP. 533565 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Terdakwa a.n. Prada Nopialdi Hutaaruk NRP. 31070859991185 dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 tersebut ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- I Serda Nur Juprizal serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Terdakwa a.n. Prada Nopialdi Hutaaruk NRP. 31070859991185 dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : / Menimbang .....  
Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat- alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :

Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Catam Gelombang II di Rindam I/BB Siantar, dilantik dengan pangkat Prada NRP.31070859991185, kemudian Terdakwa mengikuti Sartaif selama 8 (delapan) bulan di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus dilantik pada bulan Agustus 2007 selanjutnya Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ta Kipan A Yonif 131/Brs.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2009 Terdakwa beserta anggota yang lain tergabung dalam Kompi Gabungan dipimpin Danki Kapten Inf Ustadhi melaksanakan tugas TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar selama 21 (dua puluh satu) hari.

Bahwa benar ditempat TMMD tersebut, Terdakwa kemudian berkenalan dengan seorang ibu yang bernama Mariana sehingga apabila ada waktu Terdakwa sering mampir di rumah ibu Mariana dan Terdakwa juga sudah menganggap ibu Mariana sebagai orang tua Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh ibu Mariana dengan seorang gadis tetangga ibu Mariana yang bernama Sdri. Emi, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Emi menjalin hubungan pacaran.

Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas TMMD, selanjutnya Terdakwa bersama anggota kompi yang lain kembali ke kesatuan Kipan A Yonif 131/Brs Payakumbuh, namun Terdakwa masih teringat terus dengan Sdri. Emi.

/ 6. Bahwa .....

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Emi menjalin hubungan melalui komunikasi lewat telepon, namun hal ini tidak memuaskan Terdakwa sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk menemui Sdri. Emi.

Bahwa benar setelah 3 (tiga) minggu Terdakwa berada di kesatuan tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberi ijin oleh Danyonif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dengan ketentuan Terdakwa harus sudah kembali ke kesatuan untuk melaksanakan apel malam sekira pukul 21.00 Wib.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah ibu Mariana di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar untuk menemui Sdri. Emi. Setelah Terdakwa menempuh perjalanan selama lebih kurang 1 (satu) jam, Terdakwa tiba di rumah ibu Mariana.

Bahwa benar setelah tiba di rumah ibu Mariana, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah ibu Mariana sambil Terdakwa menemui pacarnya yang bernama Sdri. Emi karena jarak rumah ibu Mariana dengan rumah Sdr. Emi hanya lebih kurang 100 meter.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Nur Juprijal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 ketika diadakan pengecekan personil pada saat apel malam ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan untuk mengikuti apel malam tanpa diketahui alasannya karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Dan Kipan A Yonif 131/Brs maupun kepada Danyonif 131/Brs.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Nur Juprizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Danru Terdakwa melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah waktu IBnya habis seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada pukul 21.00 Wib untuk melaksanakan apel malam, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih ingin bertemu dengan Sdri. Emi, sehingga Terdakwa tetap tinggal di rumah ibu Mariana selama 11 (sebelas) hari.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Nur Juprizal dan keterangan Saksi-II Serda Satria Marni serta keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 11 (sebelas) hari, selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Absensi dari Yonif 131/Brs yang ditanda tangani oleh Dankipan A a.n

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inf Pardani NRP. 623359 dan

/ diketahui .....

diketahui oleh Pasi- 3/Pers a.n Lettu Inf Adek NRP. 533565 menyatakan bahwa Prada Nopialdi Hutauruk NRP. 31070859991185 sejak tanggal 22 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 keterangannya di dalam daftar absensi tersebut diberi tanda X yang berarti THTI.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 22 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 atau selama 11 (sebelas) hari adalah dilakukan secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Nur Juprizal dan keterangan Saksi-II Serda Satria Marni serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat selama 11 (sebelas) hari, Terdakwa tidak pernah pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Yonif 131/Brs tidak sedang di persiapkan untuk operasi militer dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai susunan para Saksi yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer.

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa susunan para Saksi yang ada dalam tuntutan Oditur Militer tidak sesuai dengan urutan-urutan pemeriksaan para Saksi dimuka persidangan yang dimulai dari pemeriksaan saksi yang hadir dipersidangan yakni Serda Nur Juprizal sebagaimana tercantum dalam putusan ini bukan diawali dari Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Serda Satria Mami.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat dalam tuntutan Oditur Militer.

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat barang bukti berupa surat daftar absensi yang ada dalam tuntutan Oditur

/ Militer .....

Militer tidak sesuai dengan barang bukti berupa surat daftar absensi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Terdakwa dan telah diperiksa dipersidangan yakni 2 (dua) lembar daftar absensi dan bukan 1 (satu) lembar daftar absensi. Oleh karenanya dengan mendasari hasil pemeriksaan dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat dalam perkara ini adalah 2 (dua) lembar daftar absensi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Militer"

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi bahwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/ 1) Bahwa .....

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Catam Gelombang II di Rindam I/BB Siantar, dilantik dengan pangkat Prada NRP.31070859991185, kemudian Terdakwa mengikuti Sartaif selama 8 (delapan) bulan di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus dilantik pada bulan Agustus 2007 selanjutnya Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ta Kipan A Yonif 131/Brs.

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Skep/20/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif 131/Brs.

Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Yonif 131/Brs.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .

Dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

/ Bahwa .....

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2009 Terdakwa beserta anggota yang lain tergabung dalam Kompi Gabungan dipimpin Danki Kapten Inf Ustadhi melaksanakan tugas TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar selama 21 (dua puluh satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ditempat TMMD tersebut, Terdakwa kemudian berkenalan dengan seorang ibu yang bernama Mariana sehingga apabila ada waktu Terdakwa sering mampir di rumah ibu Mariana dan Terdakwa juga sudah menganggap ibu Mariana sebagai orang tua Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh ibu Mariana dengan seorang gadis tetangga ibu Mariana yang bernama Sdri. Emi, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Emi menjalin hubungan pacaran.

Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas TMMD, selanjutnya Terdakwa bersama anggota kompi yang lain kembali ke kesatuan Kipan A Yonif 131/Brs Payakumbuh, namun Terdakwa masih teringat terus dengan Sdri. Emi.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Emi menjalin hubungan melalui komunikasi lewat telepon, namun hal ini tidak memuaskan Terdakwa sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk menemui Sdri. Emi.

Bahwa benar setelah 3 (tiga) minggu Terdakwa berada di kesatuan tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberi ijin oleh Danyonif 131/Brs untuk melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dengan ketentuan Terdakwa harus sudah kembali ke kesatuan untuk melaksanakan apel malam sekira pukul 21.00 Wib.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah ibu Mariana di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar untuk menemui Sdri. Emi. Setelah Terdakwa menempuh perjalanan selama lebih kurang 1 (satu) jam, Terdakwa tiba di rumah ibu Mariana.

Bahwa benar setelah tiba di rumah ibu Mariana, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah ibu Mariana sambil Terdakwa menemui pacarnya yang bernama Sdri. Emi karena jarak rumah ibu Mariana dengan rumah Sdr. Emi hanya lebih kurang 100 meter.

/ 9) Bahwa .....

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Nur Juprijal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 ketika diadakan pengecekan personil pada saat apel malam ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan untuk mengikuti apel malam tanpa diketahui alasannya karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Dan Kipan A Yonif 131/Brs maupun kepada Danyonif 131/Brs.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Nur Juprizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Danru Terdakwa melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah waktu IBnya habis seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada pukul 21.00 Wib untuk melaksanakan apel malam, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih ingin bertemu dengan Sdri. Emi, sehingga Terdakwa tetap tinggal di rumah ibu Mariana selama 11 (sebelas) hari.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Nur Juprizal dan keterangan Saksi-II Serda Satria Marni serta keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 11 (sebelas) hari, selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Nur Juprizal dan keterangan Saksi-II Serda Satria Marni serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat selama 11 (sebelas) hari, Terdakwa tidak pernah pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah mengetahui ketentuan yang diberikan oleh Danyonif 131/Brs bahwa Terdakwa diberikan IB (Ijin Bermalam) pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 hanya dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, sehingga seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada paling lambat pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id malam sekira pukul 21.00 Wib, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru Terdakwa berangkat ke rumah ibu Mariana di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar untuk menemui pacar Terdakwa bernama Sdr. Emi, setelah itu Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 3 Desember 2009. Lagi pula selama Terdakwa berada di rumah ibu Mariana tersebut selama 11 (sebelas) hari, Terdakwa tidak pernah menghubungi

/ kesatuan .....  
kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa diberi IB (Ijin Bermalam) selama satu hari oleh Dan Kipan A Yonif 131/Brs dengan ketentuan paling lambat hari Minggu tanggal 22 November 2009 pukul 21.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wib Terdakwa harus kembali ke kesatuan untuk mengikuti apel malam.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah ibu Mariana di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar untuk menemui Sdri. Emi. Setelah Terdakwa menempuh perjalanan selama lebih kurang 1 (satu) jam, Terdakwa tiba di rumah ibu Mariana.

Bahwa benar setelah tiba di rumah ibu Mariana, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah ibu Mariana sambil Terdakwa menemui pacarnya yang bernama Sdri. Emi karena jarak rumah ibu Mariana dengan rumah Sdr. Emi hanya lebih kurang 100 meter.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Serda Nur Juprijal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2009 ketika diadakan pengecekan personil pada

/ saat .....

saat apel malam ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan untuk mengikuti apel malam tanpa diketahui alasannya karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Dan Kipan A Yonif 131/Brs maupun kepada Danyonif 131/Brs.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah waktu IBnya habis seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada pukul 21.00 Wib untuk melaksanakan apel malam, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih ingin bertemu dengan Sdri. Emi, sehingga Terdakwa tetap tinggal di rumah ibu Mariana selama 11 (sebelas) hari.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Serda Nur Juprizal dan keterangan Saksi- II Serda Satria Mami serta keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 11 (sebelas) hari, selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Absensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Yonif 131/Brs yang ditanda tangani oleh Dankipan A a.n Kapten Inf Pardani NRP. 623359 dan diketahui oleh Pasi- 3/Pers a.n Lettu Inf Adek NRP. 533565 menyatakan bahwa Prada Nopialdi Hutauruk NRP. 31070859991185 sejak tanggal 22 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 keterangannya di dalam daftar absensi tersebut diberi tanda X yang berarti THTI.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009, Terdakwa tidak berada di kesatuan Kipan A Yonif 131/Brs dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kipan A Yonif 131/Brs, namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari komandan satuan yang berwenang, justru Terdakwa berada di rumah ibu Mariana di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar selama 11 (sebelas) hari sambil menemui pacar Terdakwa bernama Sdri. Emi di tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

/ Bahwa .....

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal tanggal 3 Desember 2009, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut yaitu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 November 2009 sampai tanggal 03 Desember 2009 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam requisitoirnya / Menimbang .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit ternyata Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 sedangkan tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana ketika Terdakwa baru berdinasi di lingkungan TNI AD selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.

Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

Bahwa selain perkara ini, ternyata Terdakwa pernah melakukan THTI selama 5 (lima) hari dan THTI selama 3 (tiga) hari.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat ternyata tuntutan dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana yang lebih berat dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena ingin menemui pacarnya bernama Sdri. Emi yang tinggal di dekat rumah ibu Mariana di Desa Jorong Tabek Panjang Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa berterus terang dipersidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI dilingkungan kesatuannya.

Selain perkara ini, Terdakwa pernah melakukan THTI selama 5 (lima) hari dan THTI selama 3 (tiga) hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Absensi dari Yonif 131/Brs bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atas nama Prada Nopialdi Hutauruk NRP. 31070859991185 yang ditanda tangani oleh Dankipan A a.n Kapten Inf Pardani NRP. 623359 dan diketahui oleh Pasi-3/Pers a.n Lettu Inf Adek NRP. 533565.

Majelis berpendapat bahwa 2 (dua) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berseduaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama: Nopialdi Hutauruk Prada / 31070859991185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi dari Yonif 131/Brs bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atas nama Prada Nopialdi Hutauruk NRP. 31070859991185 yang ditanda tangani oleh Dankipan A a.n Kapten Inf Pardani NRP. 623359 dan diketahui oleh Pasi-3/Pers a.n Lettu Inf Adek NRP. 533565.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



/ Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK WENI OKIANTO, SH, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS MISWARDI, SH, NRP. 528373, Panitera KAPTEN CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, SH, NRP. 11990019321274 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH  
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SURONO, SH  
MAYOR CHK NRP. 539833

SULTAN, SH  
KAPTEN CHK NRP.  
11980017760771

PANITERA

ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990019321274

